

SINOPSIS

Salah satu sektor informal yang kini menjadi perhatian pemerintah Kota Yogyakarta adalah pedagang kaki lima yang beroperasi pada tempat-tempat tertentu dan keberadaan pengamen jalanan di setiap pusat keramaian kota Yogyakarta. Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan ketertiban dan kenyamanan Kota Yogyakarta. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban Kota Yogyakarta tahun 2012 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung bagi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja tersebut tahun 2012?

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban Kota Yogyakarta. Metode pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah Kepala Dinas Tata kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, pendataan/pencatatan dan metode observasi.

Hasil penelitian ini yaitu dalam rangka penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Yogyakarta, menangani bidang ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan oleh Sat Pol PP dalam perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Sat Pol PP diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan primitif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu mengatasi dalam kendala yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menangani pelanggaran peraturan daerah (Perda) di lingkup tugasnya antara lain: (a) terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk melakukan tindakan yang bersifat represif, dalam pelanggaran peraturan daerah (Perda); (b) terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional- struktural;

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran Perda; belum adanya regulasi teknis, berupa Perda yang mengatur tentang beberapa permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta, seperti tentang pedagang kaki lima, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan kesusilaan.